

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

PENGATURAN TERKAIT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL

Local Chapter Writings ALSA LC UNMUL

ABSTRACT

Artificial Intelligence, which is known as AI, is commonly defined as a science and engineering field of concern, with the certain computational understanding of substances which commonly referred as intelligent behaviour that creates artefacts exhibiting such behaviour. These behaviour provided by the AI attracts the attention of the government, which leads to the implementation of Artificial Intelligence in the legal system. Artificial Intelligence provides many benefits, while also creates a set of challenges to the legal system. From the way the Artificial Intelligence are considered as a digital assistant, Artificial Intelligence is still an underdeveloped technology when it comes to the human-cognitive sense of the word.

Keywords : Artificial Intelligence, Implementation, Legal System.

ABSTRAK

Kecerdasan Buatan atau AI biasanya didefinisikan sebagai bidang perhatian ilmiah dan rekayasa dalam suatu pemahaman komputer yang sering disebut sebagai perilaku kecerdasan buatan yang dapat menciptakan sesuatu sebagai bentuk dari perilaku tersebut. Perilaku rekayasa yang dibuat oleh AI menarik perhatian pemerintah, yang kemudian mengarah kepada implementasi Kecerdasan Buatan pada sistem hukum. Walaupun Kecerdasan Buatan telah dianggap sebagai asisten digital, Kecerdasan Buatan masih merupakan teknologi terbelakang apabila disandingkan dengan penalaran kognitif manusia.

Kata Kunci : Kecerdasan Buatan, Implementasi, Sistem Hukum

Pendahuluan

Kecerdasan Buatan atau AI merupakan suatu bidang ilmu komputer tertua yang sangat luas, yang dapat menghasilkan rekayasa pemikiran manusia, pembangunan sistematis, dan solusi realistis. AI dapat merekayasa pemikiran manusia dengan menggunakan mesin, utamanya sistem komputer. AI juga dapat membantu kita dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari dengan solusi yang simpel. Oleh karena itulah alasan banyak orang lebih tertarik dalam menggunakan jasa kecerdasan buatan pada saat dibutuhkan.

Pesatnya *hype* dari kecerdasan buatan membuat banyak perusahaan-perusahaan besar mancanegara berusaha sangat tinggi untuk mempromosikan dan mengkomersialisasikan produk dan jasanya dengan bantuan AI. Begitu pula dengan pemerintah, yang memacu pada implementasi AI dalam sistem hukum. Namun, di setiap kelebihan pastinya ada kekurangan. AI menciptakan isu-isu hukum yang baru bagi negara yang menggunakannya. Salah satu isu utamanya yaitu adanya potensi bias dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan dari algoritma AI.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, sangatlah penting bagi pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan hukum terkait. Di Indonesia, peraturan terkait AI telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam skala internasional, pengaturan AI sedang dikembangkan dalam AI Convention atau the AI Treaty oleh The Council of Europe.

Pembahasan

Salah satu contoh penerapan dari AI dalam sistem hukum yaitu pada saat pertimbangan para hakim saat menentukan keputusan dalam memvonis terdakwa. AI dapat membuat kalkulasi nilai yang mengindikasikan resiko pengulangan perbuatan dari terdakwa, berdasarkan dari *criminal records* atau latar belakang kehidupan mereka. Walaupun para majelis hakim tidak seharusnya sepenuhnya menjadikan nilai hitung yang dipaparkan oleh AI dalam pertimbangannya, hal ini juga terbukti sebagai sesuatu yang sangat berperan besar terkait keputusan hakim. Namun tetap saja, harus ada transparansi dari pengambilan keputusan tersebut.

PENGATURAN HUKUM

Dalam skala internasional, pengaturan terkait AI sedang dikembangkan oleh Dewan Eropa dalam instrumennya, yaitu AI Convention/AI Treaty. Instrumen AI Treaty memuat desain, perkembangan, dan aplikasi AI yang dapat membuat dampak besar bagi Hak Asasi Manusia dan hukum. Dalam draft tersebut, Dewan Eropa mengatur terkait regulasi yang dapat menjadikan AI sebagai instrumen kesejahteraan dunia dari inovasinya. Selain itu, Dewan Eropa dalam instrumen AI Treaty juga mengatur tentang larangan-larangan yang dapat menjadikan AI sebagai instrumen kejahatan dunia. Untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko-risiko ini secara efektif, Dewan Eropa menganggap bahwa kerangka hukum yang tepat mengenai AI berdasarkan standar hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum, harus berbentuk transversal yang mengikat secara hukum instrumen. Dewan Eropa mencatat bahwa selain usulan mengikat secara hukum instrumen transversal yang memuat asas umum dan norma hukum khusus yang ada atau instrumen yang mengikat secara hukum dan/atau tidak mengikat secara hukum di masa depan mungkin diperlukan secara sektoral tingkat, untuk memberikan panduan yang lebih rinci dalam memastikan bahwa desain, pengembangan dan penerapan AI terjadi sejalan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum daerah tertentu.

Terkait transparansinya, tertuang pada bagian 'Complementary elements relating to artificial intelligence in the public sector' dari rancangan, yang menyatakan 'These instruments could for instance elaborate further principles and requirements,

specifically for the public services, regarding transparency, fairness, responsibility, accountability, explainability, and redress to ensure the responsible use of AI. The CAHAI recommends that the use and design, procurement, development and deployment of AI systems in the public sector are subject to adequate oversight mechanisms in order to safeguard compliance with human rights, democratic principles and the rule of law, and foster public trust by rendering the use of AI systems trustworthy, i.e. intelligible, traceable and auditable' Instrumen-instrumen ini misalnya dapat menguraikan prinsip dan persyaratan lebih lanjut, khususnya untuk pelayanan publik, mengenai transparansi, keadilan, tanggung jawab, akuntabilitas, penjelasan, dan ganti rugi untuk memastikan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Dewan Eropa merekomendasikan bahwa penggunaan dan desain, pengadaan, pengembangan dan penerapan sistem AI di sektor publik tunduk pada mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjaganya kepatuhan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta membina kepercayaan publik dengan menjadikan penggunaan sistem AI dapat dipercaya, yaitu dapat dipahami, dapat dilacak, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pengaturan nasional tentang Kecerdasan Buatan sebagian telah dilindungi dalam 'UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,' di Indonesia. Dalam UU ITE diatur bahwa Kecerdasan Buatan termasuk di dalamnya dalam istilah 'Agen Elektronik' yang berarti setiap kewajiban hukum dan sah tanggung jawab mematuhi penyedia agen.

Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2008;

“(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum

dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Pasal 21 UU ITE disebutkan bahwa agen elektronik bertanggung jawab atas hasil Kecerdasan Buatan mereka. Dalam UU ITE disebutkan bahwa fungsi Kecerdasan Buatan hanya dapat digunakan oleh subjek hukum, yang juga menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum terintegrasi sepenuhnya pada penyedia agen elektronik.

PENUTUP

Selain analisa hukum, Artificial Intelligence mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Manfaat Kecerdasan Buatan bagi masyarakat pada dasarnya tidak pernah salah dalam membantu dalam pekerjaan yang berulang, tersedia kapan saja, dapat menghitung risiko apapun, menyediakan digital bantuan, dan cepat dalam mengambil keputusan. Kecerdasan Buatan terbukti lebih efektif daripada manusia ketika menyelesaikan tugas yang dirancang untuk dilakukannya. Kecerdasan Buatan dapat melakukan tugas dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi, mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi karena kelelahan atau kekhilafan manusia. Kecerdasan Buatan dapat beroperasi sepanjang waktu tanpa perlu istirahat, sehingga mengakibatkan layanan tanpa gangguan di berbagai bidang seperti dukungan pelanggan atau pemantauan data. Palsu Intelijen dapat menganalisis perilaku dan preferensi pengguna untuk menawarkan penawaran yang dipersonalisasi rekomendasi dan pengalaman, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Kecerdasan Buatan juga dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan manusia, sehingga menghasilkan wawasan yang dapat memberi informasi lebih baik pengambilan keputusan.

Meskipun Kecerdasan Buatan mempunyai banyak manfaat, AI juga mempunyai serangkaian tantangan dan potensi kelemahannya sendiri, seperti anggaran yang mahal untuk dikembangkan, risiko pengangguran yang tinggi, kurangnya kreativitas, dan ketidakmampuan untuk meniru pikiran manusia dan pertimbangan. Mengembangkan dan menerapkan teknologi Kecerdasan Buatan memerlukan investasi keuangan yang signifikan, terutama untuk usaha kecil atau berkembang negara. Otomatisasi melalui Kecerdasan Buatan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan pada tingkat tertentu industri, terutama untuk tugas-tugas yang dapat dengan mudah diotomatisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak dalam tantangan ekonomi dan sosial. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem Kecerdasan Buatan dapat menyebabkan hal ini menyebabkan berkurangnya keterampilan dan pengetahuan manusia di bidang tertentu, yang berpotensi merugikan kita rentan jika sistem ini gagal atau dikompromikan. Kecerdasan Buatan tidak memiliki pemahaman dan penilaian tingkat manusia, sehingga

sulit untuk menangani situasi yang memerlukan empati, kreativitas, dan penalaran yang kompleks.